



PUTUSAN

Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN;**

Tempat Lahir : Pontianak;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 15 Agustus 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas, Nomor 29 A, RT. 005, RW. 005, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur / Jalan Swadaya, Komplek Wama Yahya, Nomor D1, Kelurahan Pal Sembilan, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP; atau

Ketiga : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 22 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fidusia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (bulan) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa ditahan di RUTAN Pontianak;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan audit PT. Adira Finance Pontianak tanggal 09 Agustus 2021;
 - 15 (lima belas) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama HERI ISWANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama YULIANA IDUP;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama SUTRISNO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama FITRIYANA;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. AJIYANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama ELLY SABET;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. WASIS ADMONO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. ARDIYANTO;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. HENDRIYANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. IMAM NUGROHO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. TRI RAHAYU;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. NUR HAENI;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. YUDIANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. MARIA MELNI;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. DAMIANUS RUSLIMIN;
- 11 (sepuluh unit sepeda motor) berbagai type dan merek masing-masing:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK372802, nomor mesin: JBK3E1370358;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK31XMK363344, nomor mesin: JBK3E1361469;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK311MK371638, nomor mesin: JBK3E1369959;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 nomor rangka: MH1KD1114MK214410, nomor mesin: KD11E1213681;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK367826, nomor mesin: JBK3E1365964;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor rangka: MH1JM8211MK236027, nomor mesin: JM82E1234128;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK313MK373973, nomor mesin: JBK3E1372507;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker 150 nomor rangka: MH4LX150HMP86616, nomor mesin: LX150CEWP7357;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor rangka: MH3SE88H0MJ275032, nomor mesin: E3R2E2921486;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 cc warna merah dop nomor rangka: MH1KF4125MK272255, nomor mesin: KF41E2276271;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor rangka: MH3SE88H0MJ287619, nomor mesin: E3R2E2945196;

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi korban a.n. Munadi (Adira Finance);

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN tersebut, oleh karena itu, dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan audit PT. Adira Finance Pontianak tanggal 09 Agustus 2021;
 - 15 (lima belas) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama HERI ISWANTO;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama YULIANA IDUP;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama SUTRISNO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama FITRIYANA;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. AJIYANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama ELLY SABET;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. WASIS ADMONO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. ARDIYANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. HENDRIYANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. IMAM NUGROHO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. TRI RAHAYU;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. NUR HAENI;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. YUDIANTO;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. MARIA MELNI;
- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. DAMIANUS RUSLIMIN;

Dikembalikan kepada PT. Adira Finance, melalui Saksi Munadi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK372802, nomor mesin: JBK3E1370358, dikembalikan kepada SUTRISNO, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK31XMK363344, nomor mesin: JBK3E1361469,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada FITRIYANA, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK311MK371638, nomor mesin: JBK3E1369959, dikembalikan kepada ELLY SABET, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 nomor rangka: MH1KD1114MK214410, nomor mesin: KD11E1213681, dikembalikan kepada WASIS ADMONO, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK367826, nomor mesin: JBK3E1365964, dikembalikan kepada HENDRIYANTO, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor rangka: MH1JM8211MK236027, nomor mesin: JM82E1234128, dikembalikan kepada TRI RAHAYU, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK313MK373973, nomor mesin: JBK3E1372507, dikembalikan kepada NUR HAENI, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker 150 nomor rangka: MH4LX150HJMJP86616, nomor mesin: LX150CEWP7357, dikembalikan kepada DAMIANUS RUSLIMIN, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor rangka: MH3SE88H0MJ275032, nomor mesin: E3R2E2921486, dikembalikan kepada MARIA MELNI, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 cc warna merah dop nomor rangka: MH1KF4125MK272255, nomor mesin: KF41E2276271, dikembalikan kepada YULIANA IDUP, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor rangka: MH3SE88H0MJ287619, nomor mesin: E3R2E2945196, dikembalikan kepada HERI ISWANTO, melalui Saksi Munadi (Adira Finance);

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 29 November 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fidusia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas pemeriksaan audit PT. Adira Finance Pontianak tanggal 09 Agustus 2021;
 - 15 (lima belas) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak:
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama HERI ISWANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama YULIANA IDUP;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama SUTRISNO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama FITRIYANA;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. AJIYANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama ELLY SABET;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. WASIS ADMONO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. ARDIYANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. HENDRIYANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. IMAM NUGROHO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. TRI RAHAYU;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. NUR HAENI;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. YUDIANTO;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. MARIA MELNI;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan kredit PT. Adira Finance Pontianak atas nama a.n. DAMIANUS RUSLIMIN;
- Dikembalikan kepada PT. Adira Finance, melalui Saksi Munadi;
- 11 (sebelas) unit Sepeda Motor yang terdiri dari :
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK372802, nomor mesin: JBK3E1370358;
 2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK31XMK363344, nomor mesin: JBK3E1361469;
 3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK311MK371638, nomor mesin: JBK3E1369959;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF 150 nomor rangka: MH1KD1114MK214410, nomor mesin: KD11E1213681;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK314MK367826, nomor mesin: JBK3E1365964;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street nomor rangka: MH1JM8211MK236027, nomor mesin: JM82E1234128;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo X nomor rangka: MH1JBK313MK373973, nomor mesin: JBK3E1372507;
8. 1 (Satu) unit sepeda motor Kawasaki D Tracker 150 nomor rangka: MH4LX150HMJP86616, nomor mesin: LX150CEWP7357;
9. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 nomor rangka: MH3SE88H0MJ275032, nomor mesin: E3R2E2921486;
10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Techno 150 cc warna merah dop nomor rangka: MH1KF4125MK272255, nomor mesin: KF41E2276271;
11. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor rangka: MH3SE88H0MJ287619 nomor mesin: E3R2E2945196;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pid/2022/PT PTK *juncto* Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk *juncto* Nomor 5/Akta.Pid.Kasasi/2022/PN Ptk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 21 Februari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jaminan Fiducia" telah salah menerapkan hukum karena dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa hanya meneruskan permohonan perjanjian kredit sepeda motor dari 15 (lima belas) orang nasabah kepada PT. Adira Finance;
- Bahwa namun demikian perbuatan Terdakwa yang telah meneruskan permohonan perjanjian fidusia tersebut dilakukan dengan cara memalsukan dokumen survey dan memalsukan tanda tangan para nasabah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut hanya memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternati kedua;



- Bahwa demikian pula putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi mengenai status barang bukti berupa sepeda motor, perlu diperbaiki karena sesuai fakta di persidangan barang bukti tersebut telah jelas pemiliknya, maka seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi Munadi (Adira Finance) sebagaimana dalam putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 29 Desember 2021 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/PID/2022/PT PTK, tanggal 26 Januari 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 29 Desember 2021 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan status barang bukti, menjadi:

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022



1. Menyatakan Terdakwa REZA ALFIANDI alias REZA Anak EDI SUHERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti poin nomor 1 sampai dengan poin nomor 28, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 786/Pid.B/2021/PN Ptk, tanggal 29 Desember 2021;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./
SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H. M.H., sebagai Hakim Anggota I telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 19 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Prof. Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., MHUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 4710 K/Pid.Sus/2022